



P E N E T A P A N

Nomor 1728/Pdt.G/2017/PA.Mks

9

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara gugatan cerai antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam,

pekerjaan Karyawan pada PT. Bank Mandiri,
Pendidikan Strata I, alamat Kelurahan Pai,
Kecamatan Biringkanaya, kota Makassar sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan
tidak ada, Pendidikan Strata I, alamat Jalan
Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota
Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka
sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya
tanggal 18 September 2017 telah mengajukan Gugatan yang telah
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor
1728/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 18 September 2017 dengan dalil-
dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 22 Agustus 2008 M, bertepatan dengan tanggal 19 Syaban 1429 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 597/63A/111/2008 tanggal 22 Agustus 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di , Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, selama 7 (tujuh) tahun;
2. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK umur 8 tahun;
 - b. ANAK, umur 5 tahun. yang keduanya berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa pada bulan Januari 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering meminjam uang di tempat Tergugat bekerja, keluarga dan kerabat Penggugat serta Tergugat yang dipergunakan untuk bermain judi dan membebaskan kepada Penggugat untuk melunasi hutang-hutang tersebut;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2016, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang sering meminjam uang yang digunakan untuk bermain judi, bahkan Tergugat pernah menyakiti badan penggugat dengan mencekik serta menampar Penggugat pada saat Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti meminjam uang dan bermain judi, dan setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;



5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 12 (Dua Belas) bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

8. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata **bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;**

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan tentang pencabutan perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya/wakilnya, sedangkan ketidak hadirannya disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, sebelum persidangan dilanjutkan, penggugat telah mengajukan pencabutan gugatannya secara lisan dengan alasan bahwa penggugat akan mencari alamat resmi Tergugat (suaminya).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka pencabutan patut dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena permohonan Penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala hasil musyawarah Majelis Hakim dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
- Menyatakan perkara Nomor 1728/Pdt.G/2016/PA.Mks dicabut.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000.(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).



-
Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H..M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H..M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Thamrin A.,
M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang

Rincian biaya perkara :

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);